

**MATRIKS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

N O.	NAMA PERATURAN	INTISARI	TINDAKLANJUT			REKOMEND ASI/SARAN	KETERANGAN
			GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH	KAB / KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	WHO China Country office menginformasikan adanya kasus Pneumonia di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada 31 Desember 2019			Surat Ka. Dinkes Prov Lampung no. 443/203A/155/2020 tentang kesiapsiagaan jajaran kesehatan dalam penyebaran penumonia tanggal 23 Januari 2020			
2.	Pengumuman Pemerintah Indonesia terhadap kasus Pertama covid 19 pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus.			SE Ka. Dinkes Provinsi Lampung kepada asosiasi perhotelan se provinsi lampung tanggal 17 february 2020			
3.	Pengumuman Pemerintah Indonesia terhadap kasus Pertama covid 19 pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus.			SE Ka. Dinkes Prov Lampung tanggal 2 Maret 2020 tentang Peningkatan kewaspadaan dan SOP penanganan covid 19			
4.	Pengumuman Pemerintah Indonesia terhadap kasus Pertama covid 19 pada		SE Gubernur Lampung tanggal 3 maret 2020 tentang 2 kasus konfirmasi positif covid 19				

N O.	NAMA PERATURAN	INTISARI	TINDAKLANJUT			REKOMENDASI/SARAN	KETERANGAN
			GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH	KAB / KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8
	tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus.						
5.	Pengumuman Pemerintah Indonesia terhadap kasus Pertama covid 19		SE Gubernur Lampung tanggal 11 Maret 2020 tentang antisipasi kesiapsiagaan menghadapi covid 19				
6.	Keppres no.7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19. Tanggal 13 Maret 2020	Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bertujuan : a. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan b. Mempercepat penanganan covid 19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan Pemda c. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran covid 19 d. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan e. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap covid 19.	Keputusan Gubernur Lampung no.G158/B.03/HK/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Tanggal 16 Maret 2020.  Keputusan Gubernur Lampung no.G/173/V.02/HK/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di Provinsi Lampung				
7.	Arahan Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di Istana	Untuk menentukan daerahnya siaga darurat atau tanggap darurat bencana non alam.	Keputusan Gubernur Lampung no.G/157/V,02/HK/2020 tentang Penetapan status tanggap darurat	Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi			Penetapan status tanggap darurat bencana non alam akibat covid 19 di

N O.	NAMA PERATURAN	INTISARI	TINDAKLANJUT			REKOMENDASI/SARAN	KETERANGAN
			GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH	KAB / KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>Kepresidenan Bogor Jawa Barat tanggal 15 Maret 2020.</p> <p>Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana no.13A tahun 2020 tentang Perpanjangan status keadaan tertentu Darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.</p> <p>Keppres no. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19 Tanggal 31 Maret 2020</p>	Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terhadap Covid 19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>bencana non alam akibat corona virus disease 2019 di wilayah provinsi Lampung tahun 2020. Tanggal : 16 Maret 2020</p>	<p>Lampung no. 443/636.a/V.02/4/III/2020 tentang Kelompok Kerja Posko Krisis Center Penanggulangan Covid 19 Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2020.</p> <p>Kelompok kerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posko Administrasi</li> <li>2. Posko Informasi</li> <li>3. Posko Pelaporan dan Analisa Data</li> <li>4. Posko Penyelidikan Epidemiologi</li> <li>5. Posko Pengiriman Sampel.</li> </ol>			wilayah provinsi Lampung tahun 2020
8..	SE Mendagri no.440/2622/SJ tentang Pembentukan gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Daerah dalam rangka percepatan penanganan Covid 19	Pembentukan gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Daerah dalam rangka percepatan penanganan Covid 19	Keputusan Gubernur Lampung no.G/196/V.02/HK/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan Corona virus disease (COVID-19) di Provinsi Lampung. Tanggal 3 April 2020				Gugus tugas mempunyai tugas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengantisipasi dan penanganan covid 19 di provinsi Lampung dengan memperhatikan</li> </ol>

N O.	NAMA PERATURAN	INTISARI	TINDAKLANJUT			REKOMEND ASI/SARAN	KETERANGAN
			GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH	KAB / KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>arahan ketua gugus percepatan penanganan covid 19</p> <p>2. Menyusun organisasi, keanggotaan dan tugas pelaksanaan gugus percepatan penanganan covid 19</p> <p>3. Menetapkan status keadaan darurat siaga bencana covid 19 dan atau keadaan tanggap darurat covid 19 di tingkat provinsi didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah yang dilakukan oleh BPBD dan Dinas Kesehatan</p> <p>4. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan penanggulangan covid 19</p> <p>5. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan penanggulangan</p>

N O.	NAMA PERATURAN	INTISARI	TINDAKLANJUT			REKOMENDASI/SARAN	KETERANGAN
			GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH	KAB / KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>6. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan penanggulangan covid 19</p> <p>7. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan covid 19</p> <p>8. Melaporkan pelaksanaan penanganan penanggulangan covid 19 kepada gugus tugas tingkat nasional.</p>
9.	Permendagri no.20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan covid 19 di lingkungan Pemda. Tanggal 14 maret 2020	Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Pengeluaran dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga (BTT) dengan tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban BTT untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan	Surat Gubernur Lampung no. 900/1210/VI.01/2020 Kepada Mendagri RI cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah hal: Laporan Alokasi APBD Provinsi Lampung TA 2020 untuk Penanganan Covid 19. Tanggal 8 April 2020.				<p>Hal yang dilaporkan:</p> <p>1. Untuk penanganan covid 19 pemprov Lampung telah mengalokasikan dana sebesar 35.406.769.023,-</p> <p>2. Berdasarkan penghitungan kebutuhan</p>

N O.	NAMA PERATURAN	INTISARI	TINDAKLANJUT			REKOMENDASI/SARAN	KETERANGAN
			GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH	KAB / KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8
		penularan dampak covid 19.					<p>penanganan covid 19 diperlukan realokasi anggaran sebesar 211.000.000.000,- untuk 3 bidang prioritas: Kesehatan, dampak ekonomi dan penyediaan jaring Pengaman Sosial</p> <p>3. Untuk memenuhi kebutuhan penanganan covid 19 sebesar 211.000.000.000,- pemprov melakukan efisiensi belanja langsung, efisiensi belanja hibah dan menggunakan dana kas daerah</p> <p>4. Anggaran penanganan covid 19 Pemprov Lampung sebesar 246.406.769.023,-</p> <p>Laporan Penanganan Pandemi covid 19 di Provinsi Lampung Periode 18 s/d 30 Maret 2020</p>
			Surat Gubernur Lampung Kepada Mendagri no. 900/1177/III.03/IV/2020 hal Penyampaian Laporan Percepatan Penanganan Covid 19 Prov Lampung				

N O.	NAMA PERATURAN	INTISARI	TINDAKLANJUT			REKOMENDASI/SARAN	KETERANGAN
			GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH	KAB / KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8
			tanggal 1 April 2020				
10	Arahan Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat tanggal 15 Maret 2020. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana no.13A tahun 20020 tentang Perpanjangan status keadaan tertentu Darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.	Untuk menentukan daerahnya siaga darurat atau tanggap darurat bencana non alam.	Keputusan Gubernur Lampung no.G/157/V,02/HK/2020 tentang Penetapan status tanggap darurat bencana non alam akibat corona virus disease 2019 di wilayah provinsi Lampung tahun 2020. Tanggal : 16 Maret 2020				Penetapan status tanggap darurat bencana non alam akibat covid 19 di wilayah provinsi Lampung tahun 2020
11	Kepres no. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19.  Permendagri no.20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan covid 19 di lingkungan Pemda Maklumat KaPolri no. Mak/2/III/2020 tentang		Surat Sekda Provinsi Lampung kepada Bupati/Walikota se Provinsi Lampung no. 440/1142/01/2020 tanggal 27 Maret 2020 hal Antisipasi Penyebaran Covid 19				Antisipasi kemungkinan penyebaran covid 19 dengan memerintahkan jajaran dibawahnya secara berjenjang (Camat – Lurah/Kepala Desa – Kepala Kampung/Pekon).

N O.	NAMA PERATURAN	INTISARI	TINDAKLANJUT			REKOMENDASI/SARAN	KETERANGAN
			GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH	KAB / KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran covid 19 SE Gubernur Lampung no.440/0958/06/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Antisipasi Kesiapsiagaan Covid 19 di Provinsi Lampung.						
12	Kepmenkes no. HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan RS Rujukan.  Kepmenkes RI no. HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan RS Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu  SE Direktur Dirjen Yankes no. YR.01.02/III/0711/2020		Surat Gubernur Lampung kepada Direktur RSUD Pemerintah dan RS Swasta se Provinsi Lampung no. 045.2/1058/V.02.4/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 hal Kesiapsiagaan RSUD/RS swasta.  Keputusan Gubernur Lampung no. G/167/V.02/HK/2020 tentang Penetapan RS rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu di Provinsi Lampung.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung no. 445/808.a./V.02.03/I V/202			RSUD yang telah ditetapkan sebagai RS rujukan sesuai Kepmenkes no. HK.01.07/Menkes/169/2020  Bahwa terdapat Rumah Sakit diluar ketetapan Gubernur Lampung juga menerima dan melayani pasien penyakit infeksi emerging tertentu.



N O.	NAMA PERATURAN	INTISARI	TINDAKLANJUT			REKOMENDASI/SARAN	KETERANGAN
			GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH	KAB / KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Keputusan Menteri Kesehatan no. HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang penetapan infeksi Covid 19 sebagai Jenis Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan upaya penanggulangannya. Tanggal 4 Februari 2020. WHO menyatakan pandemi covid 19 Tanggal 11 Maret 2020	Menetapkan infeksi Covid 19 sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan wabah, pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dapat melakukan upaya penanggulangan, penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan perawatan dan rujukan serta fasilitas penunjang.	Surat Edaran Gubernur Lampung no. 0452/1058/II.02/2020 tanggal Maret 2020 Kepada Kepala BPSDM Provinsi Lampung, Ka. Pusdiklat Provinsi Lampung dan Kepala BPSDM kab/Kota se Prov Lampung tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Covid 19 dalam penyelenggaraan pelatihan.				Melindungi keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pelatihan melalui pencegahan dan meminimalisir penularan wabah Covid 19.
14	Se Menpan RB no. 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian sistem Kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di lingkungan instansi pemerintah. SE menteri kesehatan no. HK.02.01/Menkes /202/2020 tentang Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan covid 19 SE Gubernur Lampung no. 440/1022/06/2020 tanggal 14 Maret 2020 hal Antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi infeksi covid 19 di Provinsi Lampung.		SE Gubernur Lampung no. 045.2/1118/07/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Provinsi Lampung				Sosial Distancing dan Work from Home

N O.	NAMA PERATURAN	INTISARI	TINDAKLANJUT			REKOMENDASI/SARAN	KETERANGAN
			GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH	KAB / KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8
15	SE Dirjen P2P Kemkes RI no. SR.04.03/III/6689/2020 tentang pelaku perjalanan harus memenuhi persyaratan kesehatan dan memiliki surat keterangan sehat bebas covid 19.			Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung kepada: Kepala Dinas kesehatan Kab/Kota, Direktur RS dan Kepala Klinik Swasta se Provinsi Lampung no. 443/028/V.02.4/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 Hal; Pemeriksaan Rapid Test bagi Pelaku Perjalanan Luar Provinsi di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.			Pemeriksaan Rapid Test dilakukan secara gratis.
16			Surat Keputusan Gubernur Lampung no.g/167/V.02/HK/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Provinsi Lampung				Menetapkan RS Pemerintah dan swasta di Provinsi Lampung memberikan pelayanan rujukan penanggulangan penyakit infeksi tertentu mempunyai tugas : 1. Melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi KLB penyakit infeksi

N O.	NAMA PERATURAN	INTISARI	TINDAKLANJUT			REKOMENDASI/SARAN	KETERANGAN
			GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH	KAB / KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>emerging tertentu</p> <p>2. Memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standart</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi KLB penyakit infeksi emerging tertentu</p> <p>4. Melakukan pencatatan dan pelaporan.</p>
17	SE Mendagri no.440/2622/SJ Tanggal 29 Maret 2020		SK Gubernur Lampung no. G.196/V.02/HK/2020 tentang Revisi Susunan Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19 Provinsi Lampung				
			Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk Posko Gugus Tugas Posko Abung pada Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung yang melibatkan unsur terkait guna percepatan koordinasi lintas sektor				

N O.	NAMA PERATURAN	INTISARI	TINDAKLANJUT			REKOMENDASI/SARAN	KETERANGAN
			GUBERNUR	PERANGKAT DAERAH	KAB / KOTA		
1	2	3	4	5	6	7	8
			terkait penanganan covid 19.				
			Gubernur Lampung selaku Ketua Gugus Tugas telah membentuk Desa Tanggap Darurat Covid 19 dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19 dengan pemanfaatan dana desa.				
18	Ditetapkannya Kota Bandar Lampung sebagai transmisi lokal berdasarkan Informasi Resmi Website Kementerian Kesehatan RI tanggal 28 April 2020		SE Gubernur Lampung no. 044.2/1396.a/V.02/2020 tentang Protokoler kesehatan yang harus ditingkatkan oleh Ketua Gugus Tugas Kesehatan pada seluruh Kab/Kota				
			SE Gubernur Lampung tentang pelarangan Keluar Masuk ASN ke Kota Bandar Lampung				
			SE Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 no.4 tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid 2019.				